



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Putusan Nomor 88 Pk/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/Pn/ Jkt.Pst/2002)**

**Lie Kwanyu<sup>1</sup>, Tri Lisiani Prihatinah<sup>2</sup>, Sulistyandari<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Banyumas, Indonesia, leekwanyu99@gmail.com.

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Banyumas, Indonesia, tri.prihatinah@unsoed.ac.id.

<sup>3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Banyumas, Indonesia, sulistyandari2605@unsoed.ac.id.

Corresponding Author: leekwanyu99@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *Arbitration is an option for resolving disputes other than the Court. The fast and cheap process is the choice of the parties. However, it is not uncommon for there to be dissatisfaction with the arbitration decision, which causes the parties to submit an annulment to the court. The case in this thesis examines two court decisions regarding the annulment of international arbitration awards, Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 and Decision Number 86/PN/Jkt.Pst/2002. The case in this Decision began when an Arbitration Award occurred and one of the parties did not agree with the Decision, then filed a request for annulment at the Central Jakarta Court. The aim of this research is to determine the competence of District Courts in Indonesia in canceling International Arbitration decisions and the judge's considerations in deciding cases. This research uses a normative juridical method, with a case approach, Statue Approach and Comparative Approach. This thesis uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This data analysis method uses normative qualitative. The research results show that the competence of the Central Jakarta District Court in canceling international arbitration awards is that it is not competent as long as the arbitration award is not made in Indonesia. Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, the Judge's decision is in accordance with the Arbitration Law regarding the annulment of an Arbitration Award in Article 70 which cannot be proven and the 1958 New York Convention in Article 5 Paragraph 1 letter e. While the Judge's Decision Number 86/PN/Jkt.Pst/2002 was not based on the Arbitration Law or other legal bases for annulment of arbitration awards, the judge considered that the situation in Indonesia was currently in crisis and made the judge agree to the cancellation of international arbitration awards.*

**Keyword:** *Arbitration, Competence, Jurisdiction.*

**Abstrak:** Arbitrase menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian sengketa selain Pengadilan. Prosesnya yang cepat dan murah menjadi pilihan para pihak. Namun tidak jarang adanya ketidakpuasan terhadap putusan Arbitrase, yang membuat para pihak mengajukan pembatalan

ke Pengadilan. Kasus dalam tesis ini meneliti terkait dua putusan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002. Kasus di Putusan tersebut bermula ketika terjadi Putusan Arbitrase dan salah satu pihak tidak menyetujui Putusan tersebut, kemudian melakukan permohonan pembatalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam membatalkan putusan Arbitrase Internasional dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan kasus (Case Approach), (Statue Approach), dan (Comparative Approach). Tesis ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data ini menggunakan normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengadilan negeri Jakarta pusat dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah tidak berwenang selama putusan arbitrase itu tidak dilakukan di Indonesia. Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, putusan Hakim sudah sesuai dengan UU Arbitrase terkait pembatalan Putusan Arbitrase pada Pasal 70 tidak dapat di buktikan dan Konvensi New York 1958 pada Pasal 5 Ayat 1 huruf e. Sedangkan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 Hakim tidak mendasarkan pada UU Arbitrase maupun dasar hukum pembatalan putusan arbitrase yang lain, hakim menilai bahwa keadaan Indonesia yang sedang krisis dan membuat hakim menyetujui pembatalan putusan arbitrase internasional.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Kompetensi, Yuridiksi.

---

## PENDAHULUAN

Arbitrase menjadi salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup diminati terutama oleh kalangan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan yang terjadi di antara mereka. Pemanfaatan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa semakin besar terutama untuk penyelesaian sengketa dagang internasional di mana melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi yang berlainan atau pelaksanaan kontraknya melibatkan yurisdiksi asing.

Pihak yang membuat perjanjian dapat secara bebas untuk menentukan apa saja apa saja yang akan dimuat dalam perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam perjanjian dapat dimasukan pula putusan arbitrase, yaitu putusan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kalusula semacam itu dibuat untuk mengatasi sengketa atau konflik yang mungkin terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak menyetujui terkait putusan arbitrase.

Menurut perspektif arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase, apalagi putusan arbitrase asing, sangat mengundang perhatian dan mengundang keingintahuan mendalam terhadap alasan-alasan pembatalan atau mengapa putusan arbitrase dibatalkan. Sejatinya mahkota seorang arbiter ada pada putusan arbiter, ketika terjadi pembatalan suatu putusan arbitrase maka akan melukai perasaan seorang arbiter yang memutus suatu sengketa.

Sifat kerahasiaan arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu tuntutan lainnya yang dikarenakan adanya penyingkapan informasi bisnis kepada publik. Dalam arbitrase hal tersebut dapat dihindari karena proses pemeriksaan arbitrase secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak dapat terjaga. Walaupun arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi pengadilan mempunyai peran dalam hal pendaftaran dan upaya paksa pelaksanaan putusan arbitrase terhadap para pihak yang tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan arbitrase oleh karena arbitrase tidak dapat mengeksekusi sendiri putusan yang dijatuhkannya. Suatu putusan arbitrase dimanapun putusan tersebut dijatuhkan, akan selalu tidak mempunyai "titel eksekutorial" sebelum putusan tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di pengadilan negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia bergantung pada keputusan hakim untuk menolak atau menerima pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan demikian putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, pada kenyataannya tidak semua putusan yang dikeluarkan oleh forum arbitrase memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa dan tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mengajukan permohonan dunia bisnis dapat dilihat dari banyaknya kegiatan transaksi bisnis dan kontrak bisnis yang terjadi baik yang domestik maupun lintas batas negara. Majunya kegiatan bisnis memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan. UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Ketidakteraturan pemahaman dalam praktek pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional melalui pengadilan di Indonesia. Selain ketidakseragaman pemahaman mengenai penerapan Pasal 70 UU Arbitrase, terdapat pula perbedaan paham mengenai kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional. Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan untuk menganalisa tentang penerapan alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Perma nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 24 – 28. Unsur- unsur pembatalan sama dengan pasal 70 UU Arbitrase. Perma No 3 Tahun 2023 memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang prosedur penegakan putusan Arbitrase di Indonesia. Mulai dari penegakan putusan Arbitrase Syariah, definisi lebih lanjut mengenai “Ketertiban Umum”, Proses elektronik yang mana putusan Arbitrase dapat didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Namun dari analisis penulis belum secara rinci mengatur mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Webinar yang dilakukan oleh LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) pada tanggal 21 Mei 2024 melalui media Zoom Meeting yang disampaikan oleh narasumber Prof. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.H., M.L.I. Guru besar fakultas hukum Universitas Indonesia dan Firmansyah, S.H., LL.M selaku Managing Partner Karimsyah Law Firm yang membahas mengenai “Menyikapi Pembatalan Putusan Arbitrase: Dinamika, Tantangan dan Tinjauan Aspek Final & Binding Serta Kepastian Hukum Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia”, dari pembahasannya Prof. Yetty dapat di simpulkan bahwa putusan arbitrase bersifat “final” karena upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah pembatalan; dan putusan arbitrase bersifat “binding” karena tidak dapat dilakukan review mechanism (banding, kasasi, PK) upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan arbitrase (arbitral award) adalah pembatalan. Sedangkan yang disampaikan oleh Firmansyah dari materinya dapat disimpulkan mengenai pihak arbiter tidak boleh sebagai pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Pasal 24 ayat 6 PERMA No 3 Tahun 2023 berbunyi “Dalam hal diajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase/ Arbitrase Syariah, Arbiter dan/ atau Lembaga Arbitrase Syariah bukan merupakan pihak.” Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang “tetap” menarik Arbiter dan/atau Lembaga Arbitrase sebagai pihak pasca

PERMA No 3 Tahun 2023, merujuk ketentuan Pasal 24 ayat 6 PERMA 3/2023 maka sudah sepatutnya Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh Arbiter dan/atau Lembaga Arbitrase dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri.

Adanya perbedaan sikap dan pendapat hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan arbitrase internasional dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas apakah Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif ataukah tidak limitatif serta apakah pengadilan di Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus pembatalan putusan arbitrase internasional.

Kasus yang terjadi terkait pengajuan pembatalan putusan arbitrase terjadi pada putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT. SUMI ASIH sebagai penggugat melawan VINMAR OVERSEAS Ltd., sebagai tergugat satu dan THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA) sebagai tergugat dua yang berkedudukan di New York. Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap PT Sumi Asih Oleochemical Industry dan selanjutnya Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2009 telah mengeluarkan Putusan Arbitrase dalam Perkara No. Re. : 50 181 T 00101 08 di Houston, Texas Amerika Serikat.

PT Sumi Asih yang tidak menyetujui adanya putusan tersebut mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut karena Putusan Arbitrase Internasional tersebut melanggar UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau UU Arbitrase dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta melanggar azas kepatutan dan keadilan, dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan demi hukum, Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutorial*) dengan alasan:

1. Alasan Pertama, karena Putusan Arbitrase tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Putusan arbitrase untuk dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 54 UU Arbitrase);
2. Alasan Kedua, karena Putusan Arbitrase tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang harus dimuat dalam Putusan arbitrase sesuai Pasal 54 UU Arbitrase;
3. Alasan Ketiga, karena jenis sengketa bukan sengketa dalam ruang lingkup Hukum Dagang (Pasal 66 (b) dan Pasal 5 (1) UU Arbitrase);
4. Alasan Keempat, karena isi Putusan bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 (c) UU Arbitrase);
5. Alasan Kelima, karena Putusan Arbitrase dikeluarkan oleh lembaga atau orang yang tidak berwenang karena bukan lembaga/orang yang ditunjuk didalam klausul Arbitrase (Pasal 2 dan Pasal 4 UU Arbitrase);
6. Alasan Keenam, karena Putusan Arbitrase Internasional tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan oleh para Arbiter (seperti diharuskan di Pasal 67 (1) UU Arbitrase), akan tetapi didaftarkan oleh orang yang tidak berwenang

Gugatan yang dilakukan oleh PT SUMI ASIH ini tidak diterima oleh Pengadilan karena berdasarkan pertimbangan hakim tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase dari Turut Termohon Peninjauan Kembali vide Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Kemudian dalam kasus yang lain pada Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt. Pst/ 2002, kasus antara Pertamina Vs Karaha Bodas Corporation (KBC). Kasus ini diselesaikan melalui arbitrase internasional di Jenewa dan Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC. Pertamina melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase ini di Pengadilan di Swiss, tapi ditolak karena tidak dibayarkan uang deposit sebagaimana disyaratkan oleh Court. Kemudian Pertamina melakukan upaya hukum kembali untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002, 9 September 2002, pengadilan Negeri

Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase internasional, di Jenewa, Swiss. Adapun beberapa alasannya antara lain pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak diangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, sementara Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Majelis arbitrase telah salah menafsirkan force majeure, sehingga mestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas sesuatu yang di luar kemampuannya. Di samping itu, Majelis Arbitrase dianggap telah melampaui wewenangnya karena tidak menggunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harus dipakai menurut kesepakatan para pihak.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundangundangan.

Kompetensi Pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Kompetensi mutlak atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif atau Kompetensi nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).

Kompetensi mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia bergantung pada keputusan hakim untuk menolak atau menerima pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan demikian putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, namun pada kenyataannya tidak semua putusan yang dikeluarkan oleh forum arbitrase memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa dan tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan.

Berkaitan dengan putusan Arbitrase Internasional, maka disini ada 2 (dua) putusan, yang berkaitan dengan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, putusan pertama yang memuat pengajuan pembatalan putusan arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kasus PT Sumi Asih melakukan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun di tolak oleh hakim. Kronologi atas rangkaian peristiwa pembatalan putusan arbitrase Internasional dapat dilihat pada gambar ini

Sedangkan kasus kedua yang memuat putusan Arbitrase Internasional. PT Pertamina mengajukan pembatalan putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di terima oleh Hakim. Dari 2 (dua) kasus diatas terdapat perbedaan putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, dalam hal ini yang menarik untuk penulis teliti adalah berkaitan dengan kompetensi pengadilan negeri di Indonesia. Salah satu perbedaan itu berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri. Dalam kasus PT Sumi Asih hakim mendasarkan pada UU Arbitrase Pasal 70-72 dan New York Convention 1958. Dalam kasus PT Pertamina hakim mengabulkan putusan Pembatalan Arbitrase Internasional berdasarkan

keadaan Indonesia pada masa krisis. Sehingga di pertanyakan pertimbangan hukum hakim terkait pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Terdapat dua perbedaan di Putusan Pengadilan Negeri Indonesia yang memutus pembatalan putusan Arbitrase Internasional. Sementara UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa tidak secara jelas mengatur hal tersebut sehingga oleh penulis dipertanyakan terkait kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia mengenai pembatalan putusan Arbitrase Internasional, itu menjadi masalah pertama penulis. Selanjutnya dengan adanya perbedaan dua putusan di atas yang memuat perkara pembatalan Putusan Arbitrase Internasional menjadi pertanyaan permasalahan yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim tersebut jika dikaitkan dengan norma, teori, dan pertimbangan hukum di Indonesia.

## **METODE**

- a. Jenis Penelitian :Yuridis Normatif
- b. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
- c. Sumber Data : Data Primer
- d. Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
- e. Penyajian Data : Teks Naratif
- f. Pengolahan Data : Kualitatif
- g. Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian Putusan secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “decision atau verdict” dan dalam bahasa Belanda dikenal “beslising” atau “vonnis”. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious). Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH.,MH yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan pengadilan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Seorang hakim yang sedang menangani suatu perkara diharapkan untuk dapat bertindak adil, arif dan bijaksana serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum terutama menyangkut aspek-aspek kebenaran materiil. Oleh sebab itu hakim harus bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga semuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara terlebih lagi serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada tergugat dalam putusan nomor Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 yang didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan penjatuhan sanksi oleh hakim lebih didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, dakwaan penuntut umum, keterangan penggugat, tergugat, keterangan saksi, dan Pasal-pasal dalam hukum perdata.

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pencairan hukum, yaitu untuk menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam segala persoalan kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain dari putusan hakim adalah hasil musyawarah yang diawali dengan penuntutan, dengan segala sesuatu yang dibuktikan dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan di pengadilan.

1. Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 yang diajukan oleh PT Sumi Asih ditolak oleh hakim Pengadilan Tinggi di Jakarta, PT Sumi Asih dianggap tidak dapat membuktikan alasan yang membatalkan Putusan Arbitrase Internasional dengan dasar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ada beberapa alasan yang di dalilkan oleh Penggugat:

a) Alasan Gugatan Pertama

Isi Putusan Arbitrase (Vide Bukti P-1) dan pendaftaran Putusan Arbitrase bertentangan dengan Pasal 67 (“perihal Kewajiban Daftar Putusan Lengkap”), bertentangan dengan Pasal 54 (“perihal Syarat Minimal Isi Suatu Putusan Arbitrase”), bertentangan dengan Pasal 66 (perihal syarat Putusan Arbitrase diakui), bertentangan dengan Pasal 66 (B) dan Pasal 5 (1) (“perihal Putusan Yang Diakui Di Indonesia Hanya Terbatas Pada Sengketa Dagang”), bertentangan dengan Pasal 66 (C) (“perihal Isi Putusan Tidak Berlaku Karena Bertentangan Dengan Ketertiban Umum”) Pasal 2 dan 4 perihal Syarat Klausul Arbitrase dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”), bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan melanggar azas kepatutan dan keadilan sebab:

- 1) Yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Putusan Arbitrase melainkan hanya dua (2) lembar tulisan;
- 2) Putusan Arbitrase tersebut isinya bukan Putusan Arbitrase sebab tidak memuat nama benar dan alamat para pihak (tertulis PT.Sumi Asih Oleochemical Industry) padahal nama benar adalah PT Sumi Asih;
- 3) Putusan Arbitrase tersebut tidak memuat sengketa mengenai apa, apakah sengketa dagang atau sengketa di luar dagang dan tidak memuat pendirian atas pembelaan para pihak;
- 4) Putusan Arbitrase tersebut tidak memuat alasan atau pertimbangan hukum, kesimpulan dan dasar Putusan;
- 5) Putusan Arbitrase tersebut tidak memuat alasan dan dasar Putusan, tidak memuat peraturan atau sumber hukum dan perjanjian yang menjadi dasar perselisihan, tidak memuat isi Putusan ganti rugi (damages) tentang apa dan bagaimana dasar perhitungan ganti rugi (damages) US\$ 5,578,461.00 (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu dolar Amerika);
- 6) Isi Putusan Arbitrase tersebut berupa ultra petita sebab ganti rugi yang dikabulkan Majelis Arbitrase melebihi/lebih dari tiga (3) kali jumlah yang dituntut (Claim);
- 7) Putusan Arbitrase tersebut tidak memuat alasan dan dasar perhitungan dijatuhkannya Pre Award Interest (bunga sebelum Putusan) sebesar US\$ 355,339.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan dolar Amerika) dan juga tidak menyebutkan Attorney's Fees (Honor Advokat) siapa US\$ 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar padahal menurut Yurisprudensi Pengadilan Indonesia selalu menolak tuntutan tentang pembayaran honorarium advokat;
- 8) Amar Putusan Arbitrase memuat Putusan yang bukan Arbiter akan tetapi oleh Law Office

b) Alasan Gugatan yang kedua

Putusan Arbitrase batal demi hukum karena isi Putusan Arbitrase menunjuk kepada Putusan yang dibuat pihak yang tidak ditunjuk di dalam klausula arbitrase yaitu schedule Putusan Order (Perintah) yang dibuat Kantor Advokat bernama "Adams And Reese LLP" bukan bagian dari Dewan Arbitrase the American Arbitration Association

c) Alasan Gugatan Ketiga

Melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UU Arbitrase;

Putusan Arbitrase dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak ditunjuk di dalam klausul arbitrase yaitu lembaga bernama International Centre for Dispute Resolution (International Arbitration Tribunal), bukan oleh The American Arbitration Association (AAA) padahal di klausul arbitrase tertulis yang ditunjuk adalah The American Arbitration Association (AAA)

d) Alasan Gugatan Keempat

Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dimana diatur bahwa pihak yang berkualitas atau memiliki kompetensi untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah “Para Arbiter Yang Memutus Perkara” bukan pengurus dari Lembaga Arbitrase, bukan Institusi/Lembaga/ Dewan Arbitrasenya. ternyata dalam perkara ini yang memberi kuasa untuk mendaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Mr. Thomas Ventrone selaku Vice President dari The American Arbitration Association (AAA) (Turut Tergugat), padahal Mr. Thomas Ventrone bukan Arbiter dalam perkara ini; Tidak ada dalam Surat Kuasa dari Thomas Ventrone kepada Law Office KarimSyah, apakah Thomas Ventrone bertindak untuk dan atas nama institusi/lembaga arbitrase yang bernama The American Arbitration Association (AAA);

Bahkan dalam surat permohonan dari kuasa hukumnya (KarimSyah) tertanggal 1 Maret 2010 tertulis bahwa pihak yang memohonkan pendaftaran adalah Mr. Thomas Ventrone dari The American Arbitration Association (AAA) bukan Para Arbiter sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase; Penjelasan Bab VII UU Nomor 30 tahun 1999 memungkinkan alasan pembatalan lain selain yang tersebut di Pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999. Akan tetapi juga karena alasan tersebut di Pasal 66 (c) UU Nomor 30 Tahun 1999 yaitu Putusan bertentangan dengan ketertiban umum dan apabila Putusan Arbitrase tidak memenuhi syarat wajib tersebut di Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Pada penjelasan BAB VII UU Arbitrase, secara implisit membenarkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya terbatas pada tiga alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi justru dimungkinkan adanya alasan-alasan lain diluar yang diatur Pasal 70 UU Arbitrase tersebut. Berikut dikutip penjelasan Bab VII UU Arbitrase yang mengatur perihal “Pembatalan Putusan Arbitrase”: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;
- 3) putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2. Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 yang diajukan oleh Pertamina dan PT PLN melawan Karaha Bodas Company, di Pengadilan Jakarta Pusat yang dalam penjelasan di atas akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase internasional, di Jenewa, Swiss. Adapun beberapa alasannya antara lain pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak diangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, sementara Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Majelis arbitrase telah salah menafsirkan force majeure, sehingga mestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas sesuatu yang di luar kemampuannya. Di samping itu, Majelis Arbitrase dianggap telah melampaui wewenangnya karena tidak menggunakan hukum



Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harus dipakai menurut kesepakatan para pihak, Majelis arbitrase hanya menggunakan hati nuraninya sendiri berdasarkan pertimbangan *ex aequo et bono*.

Beberapa landasan hukum untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase adalah:

a. PERMA No. 1 Tahun 1990

Dalam PERMA No.1 Tahun 1990 jo Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999 mengatur putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- 2) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan. Undang-undang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sebagainya.
- 3) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- 4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* (perintah eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 5) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sendiri diatur pada regulasi nasional yang diatur dalam Pasal 70-72 UU No. 30 Tahun 1999. Namun tidak disebutkan secara tegas, apakah pembatalan putusan tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional dan internasional. Maka dari itu, pembatalan putusan pada Pasal 70-72 UU No. 30 Tahun 1999, dianggap mengatur pembatalan putusan arbitrase nasional dan pembatalan putusan arbitrase internasional.

Ada 3 alasan yang dapat dipakai, berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu :

- 1) apabila ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemeriksaan di arbitrase
- 2) ada dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan, atau
- 3) adanya tipu muslihat salah satu pihak.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, ketiga alasan diatas harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Apapun putusan pengadilan, akan dijadikan dasar bagi hakim nantinya untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, hanya ada 3 alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alasan pembatalan putusan dapat diajukan apabila dokumen yang dipakai dalam proses arbitrase ternyata palsu, ada dokumen yang disembunyikan, serta adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak saat pemeriksaan di arbitrase. Seharusnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan berdasarkan salah satu dari tiga alasan yang ditentukan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

### c. PERMA Nomor 3 Tahun 2023

Perma nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 24 – 28. Unsur- unsur pembatalan sama dengan pasal 70 UU Arbitrase. Perma No 3 Tahun 2023 memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang prosedur penegakan putusan Arbitrase di Indonesia. Mulai dari penegakan putusan Arbitrase Syariah, definisi lebih lanjut mengenai “Ketertiban Umum”, Proses elektronik yang mana putusan Arbitrase dapat didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Namun dari analisis penulis belum secara rinci mengatur mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Arbitrase memang menjadi salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat menjadi pilihan bagi yang berkepentingan. Seperti termaktub dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negeri melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa. Arbitrase menjadi pilihan karena disamping prosesnya cepat juga biaya yang tidak terlalu banyak dibandingkan melalui Pengadilan. Namun memang tidak semua pihak yang berperkara menyetujui putusan Arbitrase. Pihak yang berperkara dapat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan UU Arbitrase Pasal 65 yang menegaskan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut UU ini. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ada beberapa pertentangan dan aturan kurang jelas di Indonesia terkait pembatalan putusan Arbitrase Internasional.

Kompetensi pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase Internasional masih memberikan tanda tanya. Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (kompetensi absolut) adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kompetensi mutlak adalah kompetensi badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).

Putusan arbitrase internasional merupakan kompetensi mutlak Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang dalam menyelesaikan perkara. Seperti termaktub dalam pasal 65 UU Arbitrase menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Seperti diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Dalam pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Putusan pengadilan negeri amarnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak atau mengabulkan.

Hakim dalam membatalkan putusan arbitrase internasional dapat merujuk pada UU No 30 Tahun 1999 pasal 70 mencantumkan 3 (tiga) syarat yang dapat membatalkan putusan arbitrase: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pada penjelasan BAB VII UU Arbitrase, secara implisit membenarkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya terbatas pada tiga alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi justru dimungkinkan adanya alasan-alasan lain diluar yang diatur Pasal 70 UU Arbitrase tersebut. Hal inilah yang menjadikan pasal 70 menjadi pasal karet karena tidak ada kepastian hukum di dalamnya, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dalam Seminar Nasional Peradi 'Tips dan Trik dalam Menangani dan Menyelesaikan Perkara Arbitrase'.

Pasal 5 Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958 menentukan mengenai dasar-dasar penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam sengketa, dasar-dasar penolakan tersebut adalah: a. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian adalah tidak cakap atau bahwa perjanjian itu sendiri tidak sah menurut negara dimana perjanjian tersebut dibuat; b. Pihak dimana putusannya ditujukan kepadanya tidak diberikan pemberitahuan yang layak mengenai penunjukan arbiter atau selama proses arbitrase berjalan; c. Putusan yang dikeluarkan tidak termasuk dalam ruang lingkup arbitrase; d. Kewenangan dari majelis arbitrase selama proses arbitrase tidak sesuai dengan yang disetujui oleh para pihak sebelumnya; e. Putusan tersebut belum menjadi mengikat kepada para pihak, atau telah dikesampingkan atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang menurut hukum dimana putusan tersebut dibuat.

Pasal 5 ayat (2) Konvensi New York 1958 menentukan mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing jika pengadilan menemukan bahwa jenis sengketa yang terjadi antara para pihak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum dari negara tersebut atau jika pengadilan menemukan bahwa pelaksanaan putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Ketentuan ini adalah sama dengan yang diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Jadi berdasarkan Konvensi New York maupun UU Arbitrase alasan-alasan yang dapat diajukan oleh para pihak untuk membatalkan putusan arbitrase di pengadilan yakni apabila sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (non-arbitrable) atau melanggar ketertiban umum (public policy). Kompetensi pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan. Proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Pengajuan pembatalan yang dilakukan dari ke dua putusan yang penulis teliti sudah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia yaitu UU Arbitrase pasal 65. Memang dari dua putusan ini hakim berbeda pendapat yang satu menolak yang satunya lagi mengabulkan. Namun untuk kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili putusan arbitrase sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-undang Arbitrase.

Secara yuridiksi permohonan pembatalan putusan arbitrase berkaitan dengan hukum dari negara dimana putusan arbitrase dijatuhkan atau disebut juga dengan *lex arbitri* sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf (e) Konvensi New York 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan. Romli Atmasasmita membedakan 3 (tiga) konsep mengenai lingkup yuridiksi, yaitu yurisdiksi untuk membuat hukum (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk menerapkan hukum (*jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili (*jurisdiction to adjudicate*). Ketiga jenis yurisdiksi tersebut dalam konteks yurisdiksi terhadap pembatalan putusan arbitrase internasional sama pentingnya, masing-masing mempunyai peran dan saling terkait.

Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT SUMI ASIH melawan VINMAR OVERSEAS Ltd. dalam membatalkan putusan arbitrase Internasional di Houton Texas Amerika Serikat Nomor 50 181 T 00101 08, tanggal 4 Mei 2009 telah memenuhi kriteria putusan arbitrase Internasional, yaitu putusannya dijatuhkan di luar wilayah Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal diatas penulis sependapat dengan majelis hakim yang manafsirkan Putusan Arbitrase THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA). PT. SUMI ASIH dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase AAA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralasan bahwa putusan melanggar kettiban umum (public policy) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Dengan demikian, suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase baru dapat dikabulkan apabila isi permohonan pembatalan tersebut dapat mengajukan suatu putusan Pengadilan sebagai bukti terjadinya alasan yang dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase.

Meskipun alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut merupakan alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, namun ketentuan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU Arbitrase tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut dikarenakan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah Negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (lex arbitri), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan Hukum Indonesia (UU Arbitrase). Lagipula berlakunya Hukum Indonesia, termasuk UU Arbitrase, tidak dapat diberlakukan di wilayah Negara lain, termasuk untuk menilai dan membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara yang bersangkutan.

Landasan hukum pembatalan putusan arbitrase internasional yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung berlandaskan kepada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa: “the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent auhtority of the country in which, or under the law which, that award was made”. Competent authority yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi primer yaitu negara dimana putusan dijatuhkan atau negara yang hukumnya digunakan dalam arbitrase. Dalam menentukan yurisdiksi mana yang merupakan yurisdikasi primer, Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan istilah Country of origin. Menurut Van den Berg “Country of origin” adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional.

Frase “competent authority” dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 ini memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan. Pengadilan yang bukan merupakan competent authority sebagaimana dimaksud diatas, hanya dapat menentukan dapat atau tidaknya putusan tersebut untuk diakui dan dilaksanakan. Berdasarkan perjanjian penyelesaian sebagaimana telah dikemukakan diatas, Hukum di Amerika Serikat adalah choice of law yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, selain itu AAA yang bertempat di Amerika Serikat menjadikan Amerika sebagai Country of origin karena putusan tersebut dijatuhkan di Amerika. Oleh karena Indonesia bukan sebagai country of origin dalam perkara ini, maka pengadilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan apabila memperhatikan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, maka pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional karena Indonesia bukanlah competent authority. Pengadilan Negeri di Indonesia haruslah memenuhi unsur competent authority, yaitu negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun unsur-unsur tersebut tidak terbukti sehingga Pengadilan di Indonesia bukanlah competent authority yang dimaksud dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958. Pengadilan Negeri Indonesia hanya berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang mana menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti termaktub dalam pasal 65 UU Arbitrase.

Kasus yang pemohonannya di setujui oleh hakim terkait putusan arbitrase Internasional ada di Putusan Nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002, 9 September 2002, hakim berpendapat bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Berikut ini adalah contoh kasus pembatalan putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertamina, dan PLN terikat dalam suatu perjanjian untuk mengeksplorasi, membangun dan mensuplai energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan proyek Karaha Bodas. Proyek Karaha Bodas terhenti di tengah jalan melalui KEPPRES No.39/1997. Akibat pembatalan proyek, otomatis membuat perjanjian antara KBC dengan Pertamina dan PLN menjadi tidak dapat dilaksanakan dan menjadi awal dari sengketa. Dalam perjanjian yang disepakati antara KBC, Pertamina dan PLN, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan memakai prosedur arbitrase UNCITRAL dan tempat proses arbitrasenya adalah Jenewa.

Kemudian, Majelis Arbitrase Jenewa pada putusannya pada 18 Desember 2000 menghukum Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar US\$ 216 juta dengan rincian US\$ 111 juta untuk ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan dan US\$ 150 juta untuk ganti rugi perkiraan keuntungan yang hilang. Terhadap putusan arbitrase Jenewa 18 Desember 2000, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Majelis Arbitrase Jenewa telah melebihi kewenangannya dan putusan itu sendiri dinilai cacat hukum. Dalam Putusan Sela tanggal 7 Mei 2002 No 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina.

Para pemohon dalam mengajukan gugatannya menggunakan alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu: "majelis arbitrase telah melampaui kewenangannya". Dapat disimpulkan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dapat bersifat tidak terbatas dengan adanya frase "antara lain". Frase "antara lain" memiliki makna yang sama dengan terminologi "inter alia" yang memiliki arti "among other things", menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Melalui frase tersebut, banyak advokat praktik mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mendasarkan pada alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Mengenai permohonan putusan arbitrase internasional yang diajukan di Indonesia dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Hukum Indonesia digunakan dalam proses arbitrase sehingga pengadilan di Indonesia berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus permohonan tersebut berdasarkan kepada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, yang mengatur ketentuan bahwa "competent authority of the country in which of under the law which the award was made". Pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan diri sebagai competent authority menimbulkan pertanyaan karena Hukum Indonesia hanya digunakan untuk menafsirkan kontrak bukan untuk mengatur proses arbitrase (procedural law). Sehingga seharusnya majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan.

Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase adalah "competent authority of the

country in which or under the law of which the award was made, maka Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan tersebut karena Pengadilan Negeri bukanlah competent authority sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut. Interpretasi dari frase “competent authority” Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 hanya merujuk pada satu otoritas yang berwenang (one competent authority). Hanya ada satu pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional, yaitu pengadilan di mana putusan arbitrase dibuat. Selain itu, alasan mengapa pengadilan di Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan tersebut adalah meskipun Hukum Indonesia adalah choice of law, namun hal tersebut tidak menjadikan Indonesia memiliki yurisdiksi primer karena Indonesia bukanlah Country of origin. Menurut Van den Berg “Country of origin” adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan. Dalam prakteknya Country of origin ialah negara di mana telah dilangsungkannya arbitrase (place of arbitration) atau di mana telah dibuat putusan arbitrase internasional tersebut. Sebagaimana diketahui para pihak telah menentukan forum arbitrase di Jenewa dalam kontrak kerjasama untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, Swiss merupakan country of origin yang mana berarti hanya pengadilan di Swiss yang dapat membatalkan putusan arbitrase internasionalnya.

Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup tegas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam UU Arbitrase, namun UU Arbitrase tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat, terutama kalangan pelaku bisnis yang banyak memanfaatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Perma No 3 Tahun 2023 juga mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase namun didalamnya masih belum mengakomodir mengenai pembatalan putusan arbitrase yang ada di Indonesia saja atau ni Negara lain. Banyaknya putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya di Indonesia menimbulkan masalah yang sering dipersoalkan yaitu apakah pengadilan di Indonesia berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Maka pengadilan tetap harus menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional terlepas apakah pengadilan di Indonesia memang berwenang atau tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase.

Aristoteles menjelaskan mengenai teori keadilan, yang menurutnya keutamaannya yaitu ketaatan terhadap hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis) adalah sama-sama keadilan. Menurut John Rawls keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen hukum memberikan keadilan jika manusia puas dan bahagia.

Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT Sumi Asih melawan VINMAR OVERSEAS Ltd dan THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA), bahwa tergugat telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap PT Sumi Asih dan selanjutnya AAA telah mengeluarkan putusan Arbitrase di Houston, Texas Amerika Serikat. PT Sumi Asih tidak menyetujui adanya putusan tersebut lalu mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Jakarta Pusat. Namun hakim tidak menyetujui apa yang PT Sumi Asih gugatkan. Sedangkan dari kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company dalam Putusan Nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002 yang KBC mengajukan putusan Arbitrase di Jenewa Swiss dengan putusan menyatakan bersalah Pertamina dan PLN dengan membayar ganti rugi sebesar US\$ 216 juta. Pertamina tidak menyetujui putusan Arbitrase di Jenewa Swiss, dan mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim menyetujui gugatan itu kemudian membatalkan putusan Arbitrase di Jenewa, Swiss.

Setiap orang memang berhak menuntut keadilan, dari putusan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keadilan pada dasar adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keutamaan dari keadilan ketaatan terhadap hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Putusan Hakim pada dasarnya bersumber dari hukum yang berlaku, yang menurutnya adil dan terbaik. Ketentuan hukum dalam Bab VII Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kesempatan bagi para pencari keadilan yang merasa bahwa Putusan Arbitrase Internasional tidak memberikan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara perdata khususnya bagi tergugat dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi,

Kebebasan hakim untuk menentukan putusan pembatalan Arbitrase Internasional juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap penggugat maupun tergugat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim, guna mempertimbangkan putusan apa yang dijatuhkan pada tergugat dan penggugat. Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada tergugat maupun penggugat yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan.

a. Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arb/2014 Hakim dalam memutus sengketa antara PT Sumi Asih melawan VINMAR OVERSEAS Ltd dalam memutus sengketa juga mempertimbangkan beberapa landasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempunyai rasa keadilan. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 5 Juni 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan

(Judex Juris/Judex Facti), dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 2) Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik oleh Judex Juris dan Judex Facti karena pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase dari Turut Termohon Peninjauan Kembali Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;
- 3) Bahwa selain itu, alasan Peninjauan Kembali tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Sumi Asih tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Menurut hemat penulis bahwa peninjauan kembali yang di ajukan oleh PT SUMI ASIH bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris/Judex Facti ,alasan-alasan yang dapat di gunakan untuk membatalkan putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal 70 UU Arbitrase yang di ajukan oleh PT SUMI ASIH tidak dapat dibuktikan, dan sesuai dengan konvensi New York 1958 Pasal 5 Ayat 1 yang pada intinya adalah Putusan Arbitrase Internasional bisa dibatalkan di wilayah dimana putusan Arbitrase itu di jatuhkan.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melihat dari kewenangan hakim, yuridiksi, dan rasa keadilan. Walaupun ada pihak yang tidak menyetujui atau kurang sepakat namun pertimbangan hakim sudah memberikan keputusan yang sesuai.

b. Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 Putusan Majelis PN Jakpus mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina. Menurut PN Jakpus, Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia. Padahal dalam perjanjian antara Pertamina dan PLN dengan KBC dengan tegas menyatakan bahwa mereka memilih hukum arbitrase Indonesia dan bukan hukum arbitrase Swiss. Majelis PN Jakpus juga menilai Majelis Arbitrase Jenewa telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan force majeure. Pembatalan proyek Karaha Bodas melalui Keppres bertujuan untuk mengamankan kesinambungan perkenomian dan jalannya pembangunan nasional. Yang mana pada tanggal 20 september 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan presiden No 39 Tahun 1997. Berdasarkan Kepres tersebut sebanyak 75 proyek ditunda termasuk Proyek Karaha.

Menurut R. Subekti ada beberapa syarat untuk berlakunya force majeure:

- 1) Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;



- 2) Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami force majeure. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan force majeure.

Klasifikasi Force Majeur berdasarkan jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya Force Majeur masuk dalam kategori Force Majeur Temporer karena dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi Kembali, keadaan yang dimaksud dalam kasus ini adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia.

Pembahasan mengenai force majeure sebagai rujukan juga sudah dibahas di UNIDROIT (The International Institutes for the Unification of Privat Law) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Di dalam konvensi UNIDROIT dijelaskan mengenai beberapa prinsip untuk memberikan model pengaturan bagaimana menyelesaikan sengketa terkait kontrak dagang Internasional. Yang mana salah satu prinsipnya mengatur mengenai ketika terjadi kesulitan (hardship) dan prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (force majeure).

Aturan tentang Hardship diatur dalam Pasal 6.2.1 yang menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan. Ketentuan ini menentukan dua hal pokok, yaitu :

- a) Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum, dan
- b) Perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang.

Pasal 6.2.2 memberikan definisi tentang terjadi kesulitan (hardship), yaitu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu:

- a) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
- b) Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;
- c) Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;
- d) Risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Akibat Hukum Kesulitan (Hardship) terhadap Kontrak Pasal 6.2.3 menentukan sebagai berikut :

- a) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain. Penerimaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
- b) Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
- c) Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
- d) Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan (hardship) maka pengadilan dapat memutuskan untuk: Mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti; Mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

Perma nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 24 – 28. Unsur- unsur pembatalan sama dengan pasal 70 UU Arbitrase. Namun tidak disebutkan secara tegas, apakah pembatalan

putusan tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional dan internasional. Maka dari itu, pembatalan putusan pada Pasal 70-72 UU No. 30 Tahun 1999, dianggap mengatur pembatalan putusan arbitrase nasional dan pembatalan putusan arbitrase internasional.

Untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Majelis PN Jakpus selain memakai ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase juga menggunakan Konvensi New York Tahun 1958. Dalam putusannya Majelis PN Jakpus, ternyata tidak memakai salah satu dari ketiga alasan pembatalan yang telah diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Majelis berargumentasi bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Arbitrase terbuka kemungkinan dipakai alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase.

Terkait putusan yang diambil oleh Hakim antara PLN melawan Karaha Bodas menurut penulis hakim melampaui kewenangannya dalam mengambil putusan. Aturan mengenai pembatalan memang sudah diatur dalam UU No 30 Tahun 1999. Kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase sebenarnya wewenang dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan, yaitu di Jenewa. Yuridiksi sesuai dengan Konferensi New York 1958, dimana pembatalan putusan itu harusnya dijakan di yuridiksi putusan arbitrase itu dibuat. Maka menurut penulis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan tersebut.

## KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Indonesia yang mana dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempunyai kompetensi pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang termaktub dalam Pasal 65 UU Arbitrase. Sedangkan untuk membatalkan putusan Arbitrase Internasional Pengadilan Negeri di Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan, aturan ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e New York Convention 1958 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Yang mempunyai kompetensi untuk membatalkan putusan arbitrase Internasional adalah negara di mana putusan Arbitrase itu di jatuhkan. UU Arbitrase dalam Pasal 70 memang mengatur mengenai pembatalan putusan Arbitrase, namun hanya untuk putusan arbitrase nasional. Sehingga dari komparasi dua putusan maka Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT SUMI ASIH melawan VINMAR OVERSEAS Ltd, majelis hakim tidak menyetujui pembatalan putusan arbitrase Internasional karena memang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Kemudian Putusan Nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002, 9 September 2002 antara PT Pertamina dan PT PLN melawan Karaha Bodas Company memang berbeda dari hasil putusan hakim. Majelis hakim mengabulkan gugatan yang di minta oleh PT Pertamina dan PT PLN dimana sebagai penggugat, dan membatalkan putusan arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss. Dasar hukum Hakim dalam dalam mengambil keputusan tidak berpatokan kepada peraturan terkait Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Hakim di putusan tersebut melampaui kompetensinya dalam membatalkan putusan arbitrase Internasional karena yang berhak membatalkan putusan arbitrase Internasional adalah Negara di mana putusan tersebut di jatuhkan yaitu di Swiss, sesuai dengan ketentuan konvensi New Yor 1958 Pasal 5 ayat 1 huruf e.

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada tergugat maupun penggugat yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan. Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 yang menganggap bahwa tidak ada kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris/Judex Facti ,alasan-alasan yang dapat di gunakan untuk membatalkan putusan arbitrase yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang di ajukan oleh PT SUMI ASIH tidak dapat dibuktikan, dan sesuai dengan konvensi New York 1958 Pasal 5 Ayat 1 yang pada intinya adalah Putusan Arbitrase Internasional bisa dibatalkan di wilayah dimana putusan Arbitrase itu di jatuhkan. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002

Majelis PN Jakarta pusat selain memakai ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase juga menggunakan Konvensi New York Tahun 1958. Dalam putusannya Majelis PN Jakarta pusat, ternyata tidak memakai salah satu dari ketiga alasan pembatalan yang telah diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Majelis berargumentasi bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Arbitrase terbuka kemungkinan dipakai alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase, salah satunya adalah force majeure, terkait Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi.

## REFERENSI

- Abdurrasyid, Priyatna, 2011. Arbitrase dan APS Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Adi, Susanti Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Adolf, Huala. 2016. Hukum Arbitrase Komersil Internasional, Keni Media: Bandung.
- Algra. 2000. Realitas Hukum Perdata. Jakarta: Binacipta.
- Amarudin dan Zainal Asikin, 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Arikunto, S, 2017. Metode Penelitian Metode Penelitian. In Metode Penelitian Kualitatif (Issue 17). Ghalia Indonesia.
- Asnawi, M.Natsi. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press, Yogyakarta.
- Bachtiar, 2018. Metode Penelitian Hukum. UNPAM Press.
- Asri, Muhammad, [http://www.anaksmanda.com/PENYELESAIAN\\_SENGKETA/arbitraseinternasional.html](http://www.anaksmanda.com/PENYELESAIAN_SENGKETA/arbitraseinternasional.html), diakses pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 21.47
- Bahrudin, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-yurisdiksi-definisi-negara.html>. Templatoid. Pengertian Yurisdiksi Definisi Negara Dalam Hukum International, Teritorial, Personal, Perlindungan, Universal. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 11:30 WIB.
- Budi Satrio. 2009. Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal. Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas.
- Fattah, Damanhuri. 2014. "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Ejournal.Radenintan.Ac.Id, n.d M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE" 7,
- Fuady, Munir, 2002. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1989. Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, PT. Eresco, Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1999. Undang-undang Arbitrase Baru. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya.2001. Arbitrase, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 1993. Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya.
- HR. Ridwan. 2008. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada
- Ichsan, Akhmad. 2002. Komponen Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional, PT. Pratnya Paramitha, Jakarta.
- Indonesia, UII Press: Yogyakarta.
- Internet:
- Juwana, Hikmahanto. 2011. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 21, Oktober- November 2002, hlm. 53-71.
- Kelsen, Hans. 2011. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media: Bandung.
- Khoirunnisaa, Jihan, <https://news.detik.com/berita/d-7617278/otto-hasibuan-minta-pembatalan-putusan-arbitrase-jadi-perhatian-ma>. Diakses tanggal 17/11/2024, pukul 20.07.

- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar: Grafika, Jakarta
- Maru, Sophar Hutagalung, 2014. *Praktik peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Jakarta : Sinar grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- no. 48, hlm. 18–33.
- Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pitlo A. 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*, Jakarta: Intermasa.
- Rajagukguk, Erman, 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Seideman, Ann, 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta: ELIPS.
- Sendari, E. 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Seto, Bayu Hardjowahono. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu)*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada,: Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabete.
- Sujayadi. 2015. “Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 1.No. 2, hlm. 60-75
- Suparman, Erman, 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati. Aneska, Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu. 1980. *Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah*. Jakarta: Aksarana Baru.
- Suseno, Sigid, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung
- Sutiyoso Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di*
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Tanzah, Ahmad dan Suyitno, 2006. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- Tanzah, Ahmad dan Suyitno. 2006. *Dasar-dasar Penelitian*, Elkaf: Surabaya.
- Widjaja, Gunawan dan Michael Adrian, 2001. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja
- Widjaja, Gunawan dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, hlm. 60.
- Zuraida, Zuraida. 2009. *Prinsip Eksekusi Putusan arbitrase Interansional di Indonesia*. Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika.